

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN
DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Nomor : 144/HK-06/261020/02.2015

Nomor : 500.1/19/MOU/SET

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas di Gresik, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUPARNI

: Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Gresik, beralamat kantor di Jalan Veteran, Gresik, Jawa timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. MATHIUS AWOITAUW, S.E., M.Si.

: Bupati Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Sentani, beralamat di Jl. Raya Sentani-Depapre Gunung Merah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Semen Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha industri semen.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura merupakan pemegang saham dari **Perusahaan Daerah Baniyau** yaitu suatu Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai **BUMD.**
3. **PARA PIHAK** dengan ini bermaksud untuk melakukan kerjasama pembangunan pabrik semen melalui Perusahaan Patungan yang akan memiliki perizinan, lahan, dan modal untuk pembangunan Pabrik Semen, Pelabuhan, Pembangkit Listrik serta sarana pendukungnya yang dituangkan secara tertulis dan prinsipnya akan berlaku serta mengatur hubungan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini;

Handwritten signature

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan diadakan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua melalui Perusahaan Patungan.
- (2) Pabrik Semen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan terdiri dari Tambang Bahan Baku, Pabrik Semen, Pelabuhan dan Pembangkit Listrik serta sarana dan fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Pembangunan Pabrik Semen oleh Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan memprioritaskan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar keahlian dan kompetensi yang ditetapkan oleh Perusahaan Patungan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama untuk membangun Pabrik Semen dengan kapasitas sesuai kebutuhan pasar baik dalam dan luar negeri.
- (2) Bahwa dalam rangka rencana kerjasama pembangunan pabrik semen, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Studi Kelayakan, yang meliputi aktifitas, evaluasi dan pengambilan data antara lain :
 - a. Data Teknis yang termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan Pemboran, Pemetaan, Penyelidikan Geofisika, Pengukuran Hidrogeologi dan Hidrologi, Pengukuran Mekanika Batuan, Pengukuran Struktur, Pengambilan Sampel.
 - b. Data Hukum yang termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Daerah, Status Kepemilikan Lahan, Perjanjian dengan **PIHAK** Lain, Perizinan dan Peruntukan lahan/RT, RW.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan ijin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengunjungi, menelaah, mengevaluasi dan melakukan pengambilan data serta informasi sesuai dengan kebutuhan Studi Kelayakan, termasuk namun tidak terbatas pada wawancara, diskusi, tatap muka langsung dengan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan Pegawai BUMD.
- (4) Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam rencana kerjasama pembangunan pabrik semen melalui BUMD, akan menyiapkan lahan untuk sumber bahan baku dan lahan untuk pabrik semen, pelabuhan dan pembangkit listrik serta segala perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik semen.
- (5) Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam rencana kerjasama pembangunan pabrik semen akan memberikan dukungan secara penuh.

 2

Pasal 3
PELAKSANAAN STUDI KELAYAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan membentuk Kelompok Kerja sebagai "Counterpart" pada pelaksanaan Studi Kelayakan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Data dan Hasil Studi Kelayakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA**, kecuali data-data yang aslinya dibuat dan dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Studi Kelayakan ini akan diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan melaporkan secara bulanan pelaksanaan pembuatan Studi Kelayakan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
KELANJUTAN RENCANA KERJASAMA

- (1) Apabila Studi Kelayakan selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan Layak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam Perjanjian Perusahaan Patungan untuk memulai rencana Pembangunan Pabrik Semen dimana akan tertera hal-hal yang lebih detail dan teknis termasuk Pola Kerjasama.
- (2) Apabila Studi Kelayakan telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan Tidak Layak maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan **PARA PIHAK** tidak melanjutkan kerjasama.

- (3) Pelaksanaan kelanjutan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan/atau anak perusahaan **PIHAK PERTAMA** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau perusahaan **PIHAK PERTAMA** tersebut;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau BUMD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA** dan/atau BUMD.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan Studi Kelayakan ini menjadi tanggungan/beban oleh **PIHAK** yang melakukan Studi Kelayakan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya dan/atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 14 hari kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dalam hal diperlukannya perintah pengadilan atau keputusan yudisial lainnya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

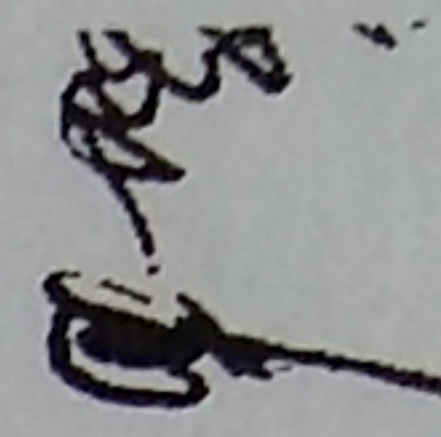
Pasal 7
INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan pengertian dan persetujuan mereka bahwa Nota Kesepahaman ini, dan setiap informasi dan data yang diberikan (termasuk yang tercantumkan dalam Nota Kesepahaman ini), ataupun hasil analisa dan pengelolaan informasi dan data yang akan bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan informasi atau dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan Nota Kesepahaman ini kepada orang lain atau pihak luar tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pengakhiran atau kadaluasanya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** yang lainnya bahwa :

- (1) Pembuatan, penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini telah disahkan dan dengan seluruh tindakan yang diperlukan (baik tindakan perusahaan atau tindakan lainnya) dan tidak ada tindakan yang bertentangan, menyalahi atau melanggar dokumen-dokumen konstitusinya, atau melanggar hukum, peraturan, ketentuan, traktat, keputusan, putusan pengadilan atau perintah yang berlaku terhadapnya, atau mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap, atau merupakan suatu kelalaian dalam, kontrak atau perjanjian apapun dimana ia menjadi **PIHAK**nya atau melalui hal tersebut **PIHAK**nya atau asetnya dapat menjadi terkait atau terpengaruhi;
- (2) Seluruh pernyataan-pernyataan, ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan kewenangan-kewenangan dari, dan seluruh pendaftaran-pendaftaran, pengesahan-pengesahan, pernyataan-pernyataan dan pelaporan-pelaporan kepada, instansi, biro, badan pemerintah maupun atau yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan atau keabsahan dari Nota Kesepahaman ini telah diperoleh;

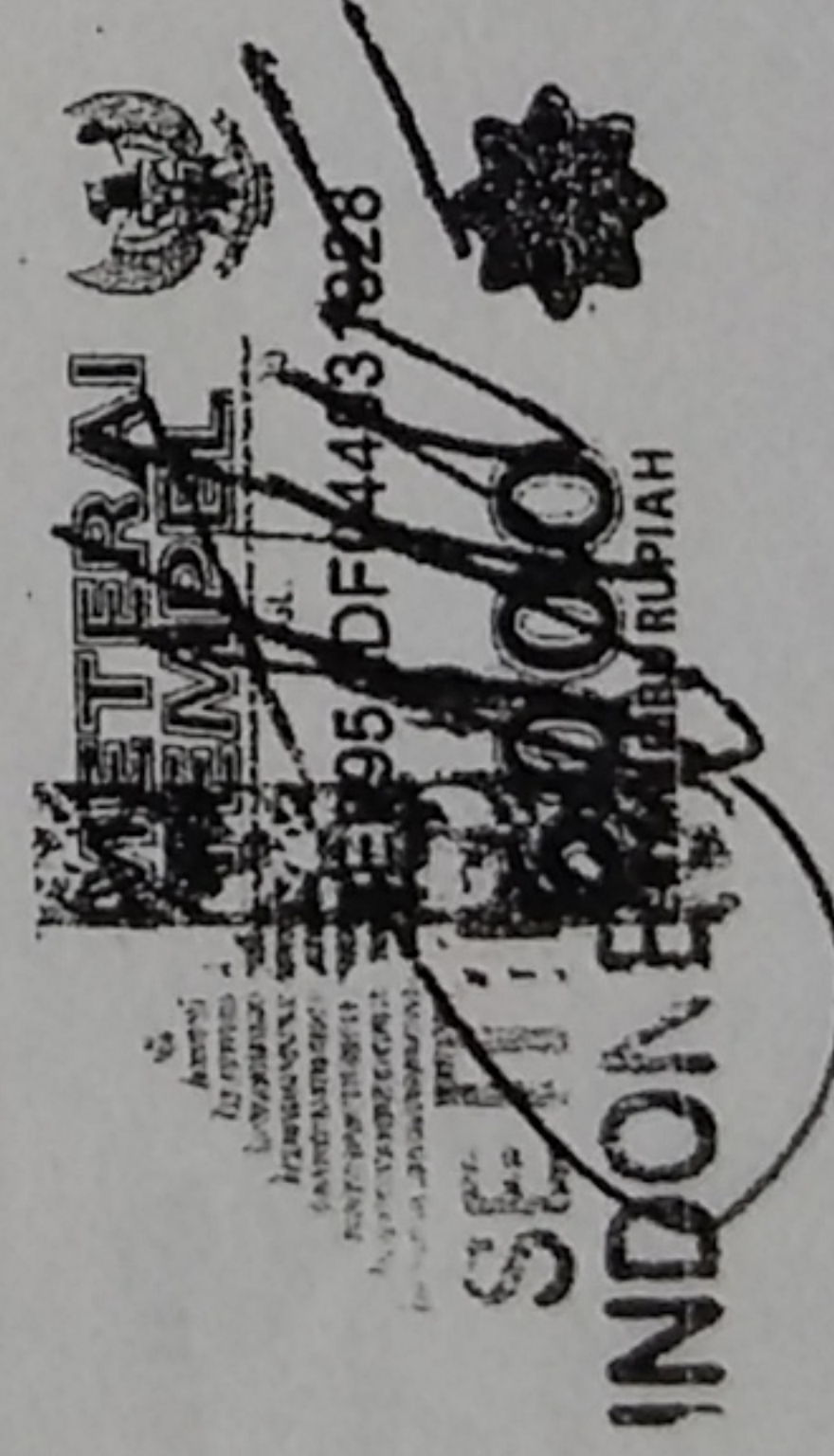

4

- (3) Nota Kesepahaman ini merupakan kewajiban-kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat, yang dapat dikenakan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
- (4) PARA PIHAK dapat menandatangani suatu komitmen apapun dengan PIHAK ketiga lainnya yang mengikat atau mungkin mengikat masing-masing PIHAK dalam kaitannya dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Nota Kesepahaman ini; dan
- (5) Pembuatan, penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PARA PIHAK atas Nota Kesepahaman merupakan tindakan-tindakan komersial privat (hubungan perdata).

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bilamana terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Dan apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari, harus diselesaikan dengan cara arbitrase sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku. Arbitrase dilakukan di Jakarta.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur serta ditetapkan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini berlaku terhadap para pengganti dan penerima pengalihan yang disetujui dari PARA PIHAK. Masing-masing PIHAK memiliki hak untuk mengalihkakan Nota Kesepahaman ini kepada salah satu afiliasi-afiliasnya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun yang telah disebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diberikan kepada PARA PIHAK.

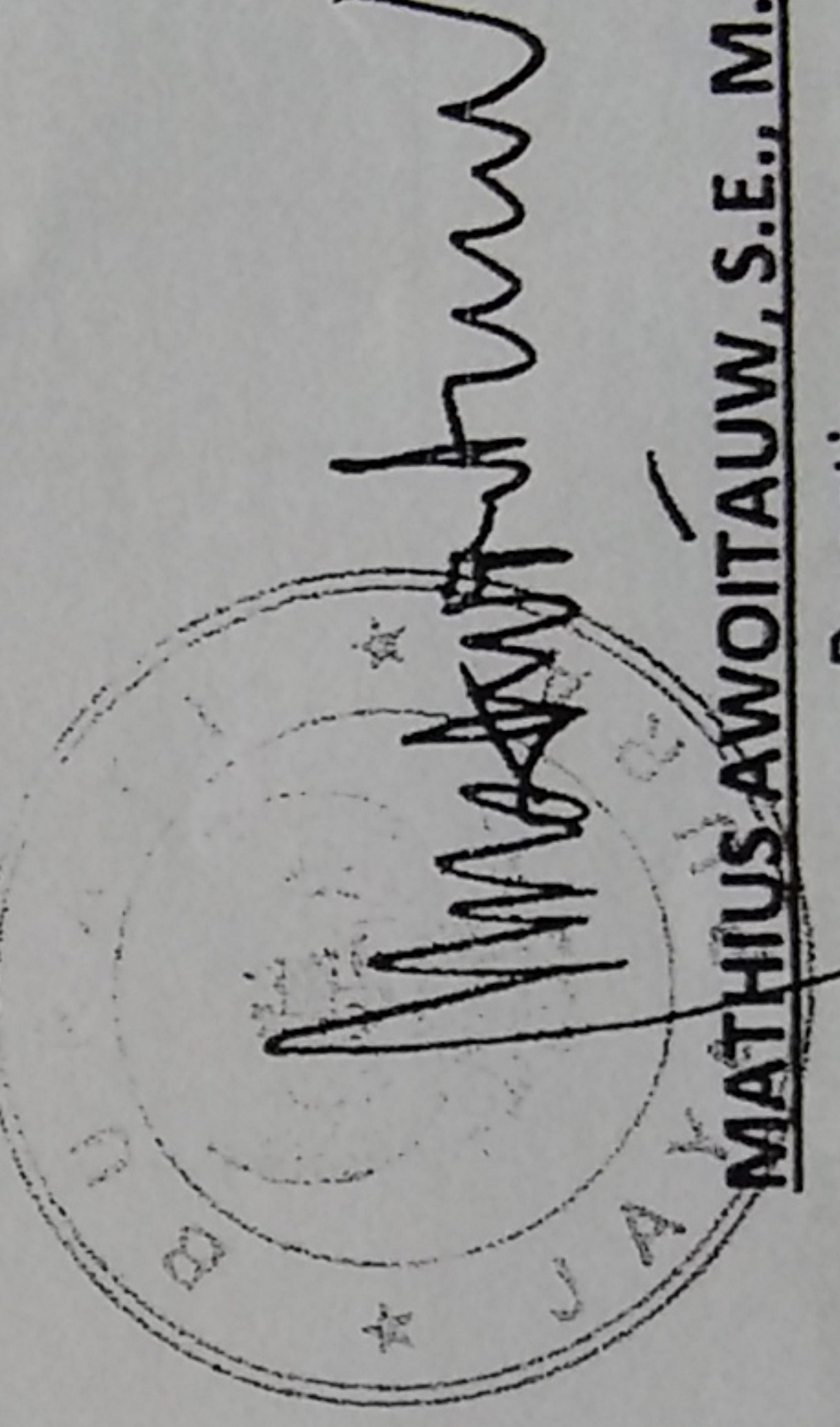
PIHAK PERTAMA,
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.



SUPARNI
Direktur Utama

[Signature]

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA



MATHIUS AWOITA UW, S.E., M.Si.

Bupati

[Signature]
5